



**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 225 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN VIDEOTRON KERJASAMA PT. ANTARA
DIGITAL MEDIA DENGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keterjangkauan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi dan visualisasi, maka diperlukan Pembangunan Videotron pada suatu tempat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasinya dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Videotron Kerjasama PT. Antara Digital Media dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangn-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Titik Lokasi Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Tanggal 28 Desember

2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Reklame;
15. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggara Reklame;
16. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 242 Tahun 2021 tentang Tim Terpadu Penataan Reklame Kota Banjarmasin;
 2. Hasil Rapat Penentuan Lokasi Pembangunan Videotron, Selasa Tanggal 11 Januari 2022 bertempat di Ruang Rapat Baiman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Lokasi Pembangunan Videotron yang berlokasi di Ruang Terbuka Hijau Jalan Kolonel Sugiono seberang Masjid Agung Miftahul Ihsan, dengan peta sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada PT. Antara Digital Media.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,




IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 225 TAHUN
2022 TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN VIDEOTRON
KERJASAMA PT. ANTARA DIGITAL
MEDIA DENGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

Denah Lokasi Pembangunan Videotron



WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA